



2025

LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
Triwulan I

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Triwulan I ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret 2025.

Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi dan pendokumentasian kegiatan selama 3 (tiga) bulan yang akan dipergunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi di masa mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Temanggung, 11 April 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660712 199403 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah langkah penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik efektif dan efisien. Baik artinya mampu menyelesaikan permasalahan tanpa memberikan permasalahan lainnya. Efektif artinya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar dan tepat. Sedangkan efisien artinya menyelesaikan permasalahan dengan sumber daya yang minimal. Adapun tujuan dari penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan adalah kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan public.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI), langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari laporan ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

a. Ruang Lingkup

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara efektif dan terarah, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang meliputi:

- 1) Penerapan program manajemen perubahan;
- 2) Penataan tata laksana;
- 3) Penataan manajemen SDM;
- 4) Penguatan pengawasan;
- 5) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road map reformasi birokrasi 2020-4024;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pertanian No 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

BAB II

PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung akan dirinci berdasar 6 (enam) komponen pengungkit yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Melakukan review keanggotaan Pokja ZI;
 - b. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2025 Triwulan I, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai;
 - c. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap Triwulan, tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya;
 - d. Pimpinan memberi teladan dengan datang disiplin tepat waktu dan bekerja keras;
 - e. Pengarahan Kepala Dinas untuk membangun budaya Kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat-rapat, diskusi dan apel pagi;
 - f. Keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

2. Penataan Tata Laksana
 - a. Penggunaan aplikasi SIPD;
 - b. Penggunaan SIMPEG pada manajemen kepegawaian, penggunaan WA grup untuk komunikasi internal;
 - c. Melakukan Monev pemanfaatan IT setiap 6 bulan sekali;
 - d. Penerapan keterbukaan informasi publik. Menyediakan

informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu.

- e. Arsip dan dokumentasi secara rapi, jelas dan akurat;
- f. Menyusun laporan monev Keterbukaan informasi publik secara berkala.

3. Penataan sistem Manajemen SDM

- a. menyusun analisis kebutuhan pegawai, menyusun analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- b. Menyusun laporan monev Keterbukaan informasi publik secara berkala;
- c. Membuat surat perintah;
- d. Membuat monitoring dan evaluasi efektivitas penempatan pegawai;
- e. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai;
- f. Menyusun form perencanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. Dokumen kesenjangan kompetensi pegawai;
- h. Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang;
- i. Mengikutsertakan bimtek;
- j. Melakukan Monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti;
- k. Melakukan penatapan SKP tahunan;
- l. Penilaian SKP Struktural dan SKP Kepala OPD Tahun 2025;
- m. Penilaian Kinerja bulanan;
- n. Menyusun mekanisme Penilaian pegawai teladan, tim penilai, kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria);
- o. Rapat pembinaan dijelaskan tentang kode etik;
- p. Pemukhtahiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG.

4. Penguatan Akuntabilitas

- a. Kepala OPD memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar pengesahan Rencana Kerja;
- b. Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan;
- c. Menyusun Renstra, RKT, Penetapan kinerja;
- d. Menyusun Renstra, RKT, Penetapan kinerja yang berorientasi hasil;
- e. Menyusun Penetapan IKU;
- f. Menyusun RENSTRA;
- g. Menyusun LKJiP 2024 dan 2025 tepat waktu;
- h. Surat Tugas/ bukti pelatihan/ workshop penyusunan LKJiP;

5. Penguatan Pengawasan

- a. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan;
- b. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- c. Menyusun dokumen SPIP, menetapkan Tim SPIP, menggunakan WA grup sebagai pengendalian internal;
- d. Menyusun Peta Resiko;
- e. Menyusun rencana pengendalian Peta Resiko;
- f. Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai;
- g. Menyusun SK dan pedoman Penanganan Pengaduan masyarakat;
- h. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan setiap 6 bulan sekali;
- i. Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan masyarakat per semester;
- j. Menetapkan SK pengelola WBS dan sosialisasi WBS;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan WBS;
- l. Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS;

- m. Menyusun pemetaan benturan kepentingan;
- n. Melaksanakan Sosialisasi pedoman penangan benturan kepentingan di OPD;
- o. Menyusun Laporan implementasi penanganan benturan kepentingan;
- p. Melakukan monitoring penanganan benturan kepentingan;
- q. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menyusun standar pelayanan publik;
- b. Menyusun maklumat pelayanan, mensosialisasikan maklumat pelayanan via website;
- c. SOP tersedia bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- d. Melaksanakan review dokumen SPP, SOP;
- e. Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima dalam arahan Kepala OPD pada rapat, apel;
- f. Informasi tentang persyaratan pelayanan di OPD, dalam bentuk poster, leaflet dan juga ditayangkan di website;
- g. Menyusun prosedur pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan;
- h. Sarana pelayanan Terpadu;
- i. Membuat inovasi pelayanan;
- j. Melakukan survei kepuasan pelanggan melalui IKM per triwulan;
- k. Menayangkan hasil survei kepuasan pelanggan pada IKM Tahun 2025;
- l. Menindaklanjuti hasil IKM.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencanaan ZI serta penandatanganan pakta integritas telah dilaksanakan. Monitoring dan Evaluasi terus dilakukan. Dinperinaker berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan bebas korupsi.

B. Permasalahan

Sosialisasi telah dilaksanakan ke seluruh pegawai di lingkungan Dinperinaker, namun belum dilakukan secara maksimal perlu lebih dimasivkan lagi. Untuk sosialisasi melalui media sosial perlu ditingkatkan.

C. Saran

Internalisasi pembangunan Zona Integritas dilakukan pada semua kegiatan dan publikasinya dilakukan di semua *platform* media sosial secara optimal.

BAB V

PENUTUP

Zona Integritas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sampai dengan bulan Maret 2025, secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan tidak ada kendala yang berarti. Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinperinaker Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 11 April 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 005